



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6734 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN STUDI PENERIMA
BEASISWA 5000 DOKTOR DALAM NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian studi penerima 5000 Doktor Dalam Negeri, khususnya pada masa pandemi Covid-19, perlu disusun petunjuk teknisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Studi Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
7	8	9

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Program Beasiswa untuk Calon Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015 tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri;
 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 592 Tahun 2020 tentang Program Tugas Belajar 5000 Doktor pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
/	/	/

menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN STUDI PENERIMA BEASISWA 5000 DOKTOR DALAM NEGERI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelesaian Studi Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan penyelesaian studi penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
7	1	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6734 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN STUDI PENERIMA BEASISWA
5000 DOKTOR DALAM NEGERI KEMENTERIAN AGAMA

**PENYELESAIAN STUDI PENERIMA BEASISWA
5000 DOKTOR DALAM NEGERI KEMENTERIAN AGAMA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri adalah salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini diluncurkan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada bulan Desember 2014 di Istana Negara.

Program 5000 Doktor Dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia pada Kementerian Agama secara umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus, terutama untuk memenuhi kekurangan dosen bergelar doktor pada Kementerian Agama.

Dalam perjalanannya, program yang tengah memasuki tahun ke enam ini mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah beasiswa yang diberikan selama tiga tahun tersebut sampai dengan tahun 2021, belum menghasilkan lulusan dengan target jumlah yang diharapkan. Banyak faktor dan variabel yang menjadi penghambat sulitnya penerima beasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

Faktor internal berasal dari mahasiswa penerima dan faktor eksternal diantaranya, perubahan kebijakan pendidikan, *support facilities*, masa studi yang dianggap terlalu singkat dan lain sebagainya. Secara tekbis terdapat hambatan-hambatan, yaitu: *Pertama*, *Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan hingga kini belum berakhir, mengakibatkan proses pembelajaran di lingkungan

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	λ	✓

perguruan tinggi mengalami gangguan. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara normal tidak bisa dijalankan, sehingga para mahasiswa termasuk mahasiswa Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi. Terlebih bagi para mahasiswa yang riset disertasinya membutuhkan data-data lapangan;

Kedua, sebagian Perguruan Tinggi Mitra (PTM) mulai Tahun Akademik 2018/2019 mewajibkan *publish* di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebelum ujian tertutup bagi mahasiswa program doctor. Hal ini sedikit banyak menjadi hambatan bagi mahasiswa penerima program;

Ketiga, Adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang salah satunya mengatur masa studi mahasiswa Strata Tiga (S3), di tempuh minimal 3 tahun. Peraturan tersebut dipahami secara beragam oleh PTM. Banyak PTM yang menafsirkan regulasi tersebut, dengan proses pembelajaran S3 Program Doktor harus di tempuh selama 3 tahun lebih. Oleh karena itu mahasiswa Program 5000 Doktor Dalam Negeri harus menyesuaikan, sementara batas beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama adalah 3 tahun.




Keempat, Belum adanya aturan dalam penggunaan dana penyelesaian pendidikan maupun dana kelola bagi Program 5000 Dalam negeri. Sehingga terjadi perbedaaan penafsiran antar PTM. Karenanya perlu di atur sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dari dasar pemikiran di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Ditjen Pendidikan Islam, berikhtiar menyempurnakan aturan dengan menyusun Petunjuk Teknis Penyelesaian Studi Penerima Program 5000 Doktor Dalam Negeri, agar program mulia ini menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan diselenggarakan secara accountable, tepat sasaran, waktu, dan tepat guna.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah:

- 1) Sebagai panduan bagi Perguruan Tinggi Mitra (PTM) Program 5000 Doktor Dalam Negeri dalam penyesuaian penyelenggaraan Program 5000 Doktor;
- 2) Meningkatkan komitmen penerima beasiswa Program 5000 Doktor Dalam Negeri untuk mengikuti dan menyelesaikan studi tepat waktu;
- 3) Meningkatkan jumlah kelulusan Penerima Program 5000 Doktor Dalam

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Negeri sehingga mempercepat kualitas Lembaga Pendidikan Islam.

C. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam.
2. PTM Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri.
3. Penerima Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Angkatan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Ketentuan Masa Studi
- b. Pemanfaatan Dana
- c. Kewajiban dan Sanksi
- d. Prosedur Pengembalian
- e. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Program 5000 Doktor Dalam Negeri adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Perguruan Tinggi di Dalam Negeri.
2. Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh korona virus yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemic global sejak tanggal 11 Maret tahun 2020.
3. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri adalah penerima program yang telah menandatangani kontrak penerima program dan ditetapkan sebagai Penerima Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. PTM adalah Perguruan Tinggi Mitra yang ditunjuk Kementerian Agama sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 5000 Doktor Dalam Negeri.
5. Dana Penyelesaian Studi adalah dana untuk biaya pembayaran ujian komprehensif (atau istilah lainnya), ujian tertutup (atau istilah lainnya), ujian terbuka (atau istilah lainnya), wisuda (atau istilah lainnya) yang

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>f</i>	<i>1</i>	<i>γ</i>

diberikan pada tahun ke-3.

6. Dana Penyelenggaraan Program adalah dana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 5000 Doktor Dalam Negeri (PT Mitra) untuk digunakan dalam penyelenggaraan program 5000 Doktor Dalam Negeri.
7. Sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
8. Sistem Pembayaran Non-UKT (SPP Sumbangan Pembinaan Pendidikan) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa yang besarnya sama untuk seluruh mahasiswa aktif, terlepas dari berapapun penghasilan orang tua.

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	1	0

BAB II
MEKANISME PENYELESAIAN STUDI PENERIMA
BEASISWA 5000 DOKTOR DALAM NEGERI

A. Ketentuan Masa Studi

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Pasal 17 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, maka ketentuan mengenai pelaksanaan perpanjangan masa studi mahasiswa program 5000 Doktor Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Angkatan 2015 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2021/2022 (semester 14);
2. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Angkatan 2016 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2022/2023 (semester 14);
3. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Angkatan 2017 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2023/2024 (semester 14);
4. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Angkatan 2018 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2024/2025 (semester 14);

Perpanjangan masa studi ini tanpa adanya penambahan biaya hidup dan SPP/UKT.

B. Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana yang dimaksud adalah dana yang ditransfer oleh Kementerian Agama ke rekening PTM yang meliputi biaya pendidikan dan penyelenggaraan program, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi yang menerapkan sistem pembayaran UKT, maka biaya pendidikan yang lebih dari 3 tahun (6 semester) menjadi
2. tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan;
3. Perguruan Tinggi Mitra yang menerapkan sistem pembayaran Non

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
/	/	/

UKT, maka dana penyelesaian studi dapat dimanfaatkan selama mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan pada BAB II poin A;

4. Dana penyelenggaraan program digunakan pada tahun akademik berjalan.

C. Kewajiban dan Sanksi

1. Kewajiban Penerima Beasiswa

Kewajiban penerima Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studi tepat waktu
- b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi di atas materai 10.000;
- c. Membuat laporan penggunaan dana biaya hidup setiap bulannya melalui aplikasi 5000dokter.diktis.id;
- d. Memberikan laporan perkembangan studi serta waktu penyelesaian studi melalui aplikasi 5000dokter.diktis.id;
- e. Memberikan surat keterangan selesai studi jika mahasiswa tersebut sudah di wisuda melalui aplikasi 5000dokter.diktis.id;

2. Kewajiban Perguruan Tinggi Mitra

Perguruan Tinggi Mitra harus memberikan laporan atas penggunaan dana pendidikan dan penyelenggaraan program, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan dan monitoring kepada mahasiswa penerima program untuk menyelesaikan studi;
- b. Memberikan laporan akademik yang meliputi perkembangan studi mahasiswa setiap semester baik dalam bentuk *hard file* atau *soft file*;
- c. Memberikan laporan keuangan setiap semester yang meliputi penggunaan dana pendidikan dan penyelenggaraan program baik dalam bentuk *hard file* atau *soft file*;
- d. Memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait pelaporan akademik seperti KHS dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkuliahan mahasiswa;

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	h	Y

- e. Memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait laporan keuangan, seperti slip pembayaran SPP, pembayaran ujian dan wisuda serta bukti-bukti telah dilaksanakan program percepatan studi;
- f. Menggunakan biaya penyelenggaraan program untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang percepatan studi mahasiswa penerima beasiswa 5000 doktor;
- g. Menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, sisa dari dana yang telah ditransfer ke rekening PTM dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya akibat dari kesalahan penghitungan, kelebihan pembayaran, dan/atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sanksi

A. Sanksi penerima Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri di atur sebagai berikut:

- 1) Sanksi pencabutan beasiswa dijatuhkan kepada penerima beasiswa apabila:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - b. terbukti menerima beasiswa sejenis dari instansi lain.
 - c. diberhentikan oleh PTM.
 - d. mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
 - e. meninggal dunia.
- 2) Sanksi pencabutan beasiswa dan pengembalian biaya mahasiswa apabila:
 - a. meninggalkan studi tanpa ada keterangan dalam kurun waktu 1 semester.
 - b. mengundurkan diri bukan karena alasan kesehatan.
 - c. terbukti memalsukan dokumen penerima beasiswa.
 - d. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

B. Sanksi pemutusan Kerjasama Bagi PTM apabila:

- 1. Perguruan tinggi mitra tidak memberikan laporan secara berkala.
- 2. Perguruan Tinggi Negeri Mitra terbukti menyimpan dana

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f)	/

- beasiswa pada rekening yang tidak disahkan oleh KPPN.
3. Perguruan Tinggi Swasta Mitra terbukti menyimpan dana beasiswa pada rekening pribadi.

D. Prosedur pengembalian

A. Prosedur pengembalian dana dari mahasiswa bersumber dari biaya hidup atas permasalahan-permasalahan selama perkuliahan sebagai berikut:

1. Penerima beasiswa melaporkan ke PTM dan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terkait status keaktifan dengan melampirkan data pendukung;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan konfirmasi kepada PTM dan penerima beasiswa terkait status penerima beasiswa tersebut;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan kebijakan atas status penerima beasiswa tersebut;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memblokir sisa dana biaya hidup yang masih terdapat pada rekening mahasiswa tersebut;
5. Jika hasil kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap penerima beasiswa tersebut adalah pengembalian, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menghitung jumlah yang harus dikembalikan oleh penerima beasiswa ke kas negara;
6. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memberikan kode billing kepada penerima beasiswa untuk melakukan pengembalian;
7. Penerima beasiswa melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing tersebut melalui Bank terdekat;
8. Mahasiswa memberikan scan bukti pembayaran ke kas negara kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Mekanisme pengembalian dana dari perguruan tinggi mitra yang bersumber dari dana pendidikan dan biaya pengelolaan program adalah sebagai berikut:

1. PTM melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	1	✓

Islam terkait sisa dana yang akan dikembalikan dengan melampirkan data pendukung;

2. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memverifikasi data pengajuan, jika data sudah sesuai, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memberikan kode billing kepada PTM;
3. PTM melakukan pengembalian dengan menggunakan kode billing yang diberikan melalui Bank terdekat;
4. PTM memberikan scan bukti pengembalian kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	1	Y

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

A. Rasional, Definisi, dan Kegunaan

Monitoring evaluasi dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan program bantuan beasiswa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis. Melalui kegiatan monev dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Monitoring merupakan upaya pemantauan, baik melalui kunjungan langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu program/kegiatan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata pelaksanaan program, yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, dan evaluasi program.

Evaluasi merupakan upaya penilaian yang menentukan sejauhmana tingkat pencapaian tujuan/target program sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi akan diketahui apakah: (a) program perlu dihentikan, disempurnakan, atau diperbarui; (b) apakah pelaksanaan program sesuai perencanaan; (c) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan program.

Hasil Monev dapat digunakan untuk:

- 1) Bahan pengambilan kebijakan tentang keberadaan program ke depan;
- 2) Motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program;
- 3) Perbaikan dalam penyelenggaraan program, baik dalam proses yang berlangsung maupun ke depan, menyangkut kebijakan, aturan, dan operasionalisasinya.

Sedangkan Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	A	Y

B. Tujuan Monitoring

1. Mengetahui kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan dana program.
2. Memperbaiki komponen-komponen yang dianggap menyimpang dari skema program.
3. Mengoreksi penyalahgunaan penggunaan Program dana.
4. Mengupayakan agar tujuan dan output Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri dapat dicapai secara efektif dan efisien.

C. Tujuan Pengawasan

1. Memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien dan ekonomis.
3. Melakukan mitigasi resiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program berlangsung.
4. Melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan pelaksanaan program.

D. Tujuan Evaluasi

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan skema Program yang dituangkan dalam desain Program Beasiswa 5000 Doktor dalam negeri.
2. Memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak yang didapatkan dari pelaksanaan Program Beasiswa 5000 Doktor dalam negeri.

Secara umum, kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri dapat berjalan sebagaimana semestinya, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri akan dilaksanakan setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Untuk efektifitas kegiatan Monitoring, Evaluasi disiapkan beberapa formulir kuesioner baik untuk mahasiswa penerima beasiswa maupun untuk PTM.

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	1	✓

Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri akan dipantau perkembangan studinya oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam secara periodik pertahun baik langsung maupun tidak langsung;
2. Objek monitoring evaluasi adalah penerima beasiswa dan PTM Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri terkait dengan perkembangan studi dan penggunaan dana serta masalah-masalah terkini yang dihadapi baik oleh mahasiswa penerima Program beasiswa maupun oleh PTM;
3. Monitoring Program beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan cara: (1) pengamatan langsung, atau (2) meminta laporan berkala dari penerima beasiswa terkait kemajuan studinya melalui aplikasi 5000doktor.diktis.id

F. Pengawasan

Pengawasan Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi program dilaksanakan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	λ	✓

BAB IV PENUTUP

Segala ikhtiar untuk mencerdaskan anak bangsa terus menerus dilakukan oleh Kementerian Agama RI, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam. Salah satunya melalui Program Beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri. Pada saat yang sama dimaksudkan untuk menambah kapasitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan akselerasi mutu.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan acuan dengan baik bagi Pengelola Program, Penyelenggara Program, dan Penerima Bantuan Beasiswa Studi serta pihak-pihak terkait, agar program ini dapat dilaksanakan secara tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat administrasi, dan akuntabel.

Demikian semoga bermanfaat. Hal-hal lain yang belum di atur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendis
f	A	Y